

## LGBT DALAM PERSPEKTIF AGAMA

Oleh: Suhaimi Razak

**Abstrak:** Manusia identik dengan seksualitas, atau seksualitas merupakan kebutuhan biologis yang tak bisa dihindari oleh manusia manapun-selama normal- dan dimanapun dia menjalani hidup. Seksualitas sebagai keniscayaan untuk mempertahankan eksistensi spesies manusia itu sendiri dimuka bumi. Tanpa seksualitas sulitnya kiranya manusia bisa mempertahankan dirinya sebagai khalifatullah di planet bumi.<sup>1</sup>Islam mengakui adanya nafsu birahi seksualitas manusia sebagai bagian tak terpisahkan dari esensi kemanusiaan. Pemenuhan kebutuhan biologis harus sejalan dengan ketentuan agama, yakni seksualitas hanya dibenarkan bila dilakukan dengan lawan jenis dan melalui mekanisme pernikahan. Dalam era moderen ini Seks dengan sama jenis atau yang kini mashur dengan sebutan lgbt marak terjadi di negara indonesia ini bahkan kini menjadi isu nasional lantas bagaimana islam menanggapi.

**Kata kunci:** Seks, Lgb

---

<sup>1</sup>Yūsuf Qardawī, *Halal dan Haram dalam Islam*, terjemah Wahid Ahmadi, (Solo: Era Intermedia, 2003), hlm, 214.

## A. Pendahuluan

Kehidupan manusia akan memberikan kebajikan pada diri, lingkungan, bangsa dan agama jika berjalan dan bertindak dalam koridor kenormalan sesuai fungsi dan kewenangan yang dimiliki masing-masing.<sup>2</sup> Manusia dibentuk dalam bentuk yang sempurna berdasarkan fitrah keajekan, keselarasan, kepatutan, moralitas, dan kebaikan dalam rangka mencapai kehidupan penuh martabat dan kenormalan.<sup>3</sup> Hal ini menandakan bahwa manusia merupakan makhluk spesial yang dikehendaki oleh Allah dengan misi besar untuk manfaat yang sebesar-besarnya pula, yaitu sebagai wakil Tuhan untuk mengelola dan melestarikan kehidupan dimuka bumi berdasarkan petunjuk, ketentuan, dan hukum serta sesuai dengan kehendak Ilahi.<sup>4</sup> Karena itulah tujuan hidup manusia adalah mengabdikan. Pengabdian dalam bentuk ketaatan pada sang maha pengendali kehidupan (Tuhan), hal itu seharusnya dijadikan suatu sikap kesadaran individu agar supaya bisa mencipta satu tatanan kehidupan sosial-ideal.<sup>5</sup>

Sebagai khalifah, manusia harus tunduk, patuh, taat, dan mengabdikan kepada Allah-bukan kepada yang lain-dalam pengertian yang luas berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam shari'ah. Untuk kemudahan menjalankan amanah yang besar itu, Allah melengkapi dengan sarana yang super lengkap mulai dari akal, hati, panca indera, di utusnya nabi dan dihadapkannya kitab al-Qur'an sebagai pedoman utamanya,<sup>6</sup> meskipun tak sedikit manusia yang masih tersesat. Sebagai manusia yang memiliki dimensi dhaahir manusia diberikan keleluasaan untuk menikmati kebutuhan hidupnya selama di dunia, termasuk kebutuhan makan, minum, dan kebutuhan biologisnya (seksualitas). Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut harus sejalan dengan tuntutan agama, tidak boleh sesuka manusia. Itu artinya kehidupan manusia baik dalam dimensi spiritual maupun dalam dimensi duniawi segala tindak tanduknya sangat terikat dengan ketentuan Allah dalam hal ini adalah shari'ah.<sup>7</sup>

Shari'ah sebagai hukum agama mengatur segala hal yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan manusia tanpa terkecuali, yang bertujuan demi kemaslahatan.<sup>8</sup> Sebagai sebuah

---

<sup>2</sup>M. Quraish Shihāb, *Tafsīr al-Misbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Volume 7, (Ciputat: Lantera Hati, 2012), hlm, 179.

<sup>3</sup>Jalāluddīn Al-Suyūthī, *Tafsīr bil Ma'tsūr*, Juz 15, (Beirut: Markāz Lilbuhūts wa al-Dirāsāt al-'Arabiyah wa al-Islāmiyah, 2003), 512.

<sup>4</sup>Ibnu Katsīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Adhīm*, Juz I, (Beirut: Dār Maktabah al-Hayāh, ttp), hlm, 336-337

<sup>5</sup>QS. al-Zāriyāt ayat 56

<sup>6</sup>QS. al-Mulk ayat 23, QS. Ibrāhīm ayat 4 dan QS. al-Baqarah ayat 2

<sup>7</sup>Abd. Wahhāb Khallāf, *Ilmu Ushūl al-Fiqh*, (Haramain: Linnashr wa al-Tauzī'u, 2004), hlm, 11.

<sup>8</sup>Shari'ah sebagai ketentuan Allah dan Nabi tidak hanya memuat hukum halal dan haram semata, di dalamnya juga memuat moralitas, akhlak, dan etika. Sebagai ketentuan Allah dan Rosul tentu Shari'ah berbeda dengan interpretasi manusia melalui fiqh dan lainnya. lihat Muhammad 'Ali al-Sayis, *Nash'ah al-Fiqh al-Ijtihād wa Athwaruh*, (Mesir,

ketentuan, sudah pasti shari'ah memuat kewajiban dan larangan, janji dan ancaman, kepatutan dan ketidakpatutan, kepantasan dan ketidak pantasannya. Semua ketentuan ini tiadalah hanyalah demi kebaikan dan kemaslahatan bagi seluruh alam.<sup>9</sup> Ketentuan ini pada realitasnya menjadi kebutuhan dasar manusia, setidaknya untuk kelancaran dan kemudahan lalu lintas kehidupan di jagat raya.<sup>10</sup>

Manusia identik dengan seksualitas, atau seksualitas merupakan kebutuhan biologis yang tak bisa dihindari oleh manusia manapun-selama normal- dan dimanapun dia menjalani hidup. Seksualitas sebagai keniscayaan untuk mempertahankan eksistensi spesies manusia itu sendiri dimuka bumi. Tanpa seksualitas sulitnya kiranya manusia bisa mempertahankan dirinya sebagai khalifatullah di planet bumi.<sup>11</sup> Islam mengakui adanya nafsu birahi seksualitas manusia sebagai bagian tak terpisahkan dari esensi kemanusiaan. Pemenuhan kebutuhan biologis harus sejalan dengan ketentuan agama, yakni seksualitas hanya dibenarkan bila dilakukan dengan lawan jenis dan melalui mekanisme pernikahan.<sup>12</sup> Penyaluran biologis di luar dua mekanisme tersebut merupakan perilaku abnormal dan menyimpang.<sup>13</sup> Dengan begitu, Islam tidak menghendaki manusia melakukan cara-cara amoral, cara yang dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, dimana nilai-nilai etik tidak lagi menjadi tolok ukur bersikap, dimana nilai itu hanyalah satu rangkaian anggapan relatif bagi mereka, bahkan mereka membentuk komoditasnya masing-masing tanpa ada rasa malu dan pertimbangan kehidupan ditengah-tengah masyarakat

Berkaitan dengan jenis kelamin, Allah hanya menciptakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, tidak ada jenis kelamin ketiga, atau jenis kelamin abu-abu.<sup>14</sup> Sesuai dengan janji Allah bahwa kehidupan ini selalu berpasang-pasangan demi ketentraman dan kenyamanan.<sup>15</sup> Disini lain, agama sangat memahami bahwa laki-laki dan perempuan sebagai jenis kelamin yang berbeda diyakini dapat memberikan kehidupan yang lebih menentramkan jiwa.<sup>16</sup> Oleh karena, jika penyaluran biologis manusia tidak dilembagakan melalui sarana pernikahan, maka perzinahan

Salsalah al-Buhūts al-Islāmiyah, 1992), hlm. 2. Lihat juga Hunt Janin and Andre Kahlmeyer, *Islamic Law: the Sharia from Muhammad's Time to the Present* (McFarland and Co. Publishers, 2007), hlm. 3.

<sup>9</sup>Mahmūd Shalhūt, *al-Islām Aqīdatun wa Shari'atun* (Mesir: Dār al-Qalam, 1968), hlm. 12.

<sup>10</sup>M. Quraish Shihāb, *Membumikan al-Qur'an : Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Manusia*, (Bandung: Mizan, 2009), hlm. 327.

<sup>11</sup>Yūsuf Qardawī, *Halal dan Haram dalam Islam*, terjemah Wahid Ahmadi, (Solo: Era Intermedia, 2003), hlm. 214.

<sup>12</sup>Muhammad 'Alī al-Sobūnī, *Rawā'ī'u Al-Bayān: Tafīr Āyātul Ahkām Min Al-Qur'ān*, Juz II, (Makkah: Dirosah Islamiyah, ttp), hlm. 182-189.

<sup>13</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, VI (Libanon: Dār al-Fikr, 1968), hlm. 10-11.

<sup>14</sup>QS. al-Hujurat ayat 13.

<sup>15</sup>QS. al-Zukhruf ayat 12.

<sup>16</sup>Abī 'Abdillāh Muhammad bin Ahmad bin Bakri al-Qurtubī, *al-Jāmi'u li Ahkām al-Qur'ān*, Juz XVI, (Libanon: Litthobā'ah wa al-Nashri wa al-Tauzī'u, 2006), hlm. 412.

menjadi suatu keniscayaan, dan moralitas manusia akan menjadi pincang, cinta kasih dan tanggung jawab menjadi absurd, sudah pasti nafsu manusia akan menjadi liar. Kondisi demikian bertolak belakang dengan tujuan shari'ah islam, dimana pernikahan diorientasi pada terbentuknya tanggung jawab, terbinanya pribadi, keluarga dan masyarakat berlandaskan nilai-nilai kebajikan.

Perkawinan dalam kehidupan manusia adalah sesuatu yang dianggap sakral.<sup>17</sup> Dimana perkawinan menjadi pertalian yang legal untuk mengikatkan hubungan antara dua insan yang berlainan jenis kelamin. Sebab, dengan cara inilah diharapkan proses regenerasi manusia di muka bumi ini akan terus berlanjut dan berkesinambungan. Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu memperoleh keturunan yang sah<sup>18</sup>). Dan tujuan lain dari perkawinan yang merupakan hak dan kewajiban bersama suami-istri ialah terpenuhinya kebutuhan biologis atau seks.

Untuk mencapai kehidupan seksual yang bersih, suci, halal, dan masuk dalam kategori ibadah, Islām mengkonsepsikan agar seorang muslim yang telah mampu lahir dan bathin untuk segera mengadakan perkawinan. Di sini perkawinan dipandang sebagai suatu ikatan yang dapat menetralsir dorongan seksual manusia, sehingga menjadi suatu rahmat yang tidak terhingga nilainya. Islām juga memandang perkawinan sebagai lembaga yang dapat mengantisipasi terjadinya perilaku seksual menyimpang.<sup>19</sup> Sumber hukum positif di atas, yaitu Undang-undang Perkawinan pasal 6-12<sup>20</sup>, BW. pasal 27-49<sup>21</sup> dan KHI. pasal 14,<sup>22</sup> pada hakikatnya tidak ada satupun yang menyebutkan dan mensyaratkan bahwa suatu perkawinan itu harus dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan. Adapun salah satu syaratnya adalah adanya calon suami dan calon istri atau kedua calon mempelai. Tetapi, ketika dikatakan calon suami, maka secara otomatis akan muncul anggapan bahwa dia adalah laki-laki. Begitu juga sebaliknya, bila dikatakan calon istri, maka anggapan bahwa dia perempuanpun akan muncul dengan sendirinya.

---

<sup>17</sup>Disamping istilah ini, sering pula digunakan istilah *Pernikahan*. Istilah tersebut diserap dari kata Arab *an-Nikāh* yang berakar dari kata *Nakaha*, *Yankihu*, *Nikāhan* yang berarti "mengawini" dan bisa juga berarti "bersetubuh atau bersenggama". Lihat Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir ; Kamus Arab-Indonesia*, cet. ke-14, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1461. Hanya saja, dewasa ini kerap kali dibedakan antara *kawin* dan *nikāh*, akan tetapi pada prinsipnya antara *perkawinan* dan *pernikahan* hanya berbeda pada bagaimana menarik akal kita saja. Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, cet. ke-1, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hlm. 188.

<sup>18</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan), cet. ke-4, (Yogyakarta : Liberty, 1999), hlm. 12.

<sup>19</sup>Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam Dalam Wacana Sosial; Peralihan Tafsir Seksualitas*, cet. ke-1, (Yogyakarta : Media Pressindo, 1999), hlm. 57.

<sup>20</sup>Undang- undang Pokok Perkawinan, hlm. 3-5. Lihat juga, Moch Asnawi, *Himpunan Peraturan dan Undang-undang Republik Indonesia tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya*, (Kudus : Menara, t.t), hlm. 28.

<sup>21</sup>Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet. ke-28, (Jakarta : Pradaya Paramita, 1996), hlm. 8-13.

<sup>22</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-1, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992), hlm. 116-117.

Dengan demikian, tampak jelas bahwa keberadaan jenis kelamin bagi manusia bukanlah konstruksi sosial budaya, tapi kodrati.<sup>23</sup> Apa yang tampak dalam realitas sosial belakangan ini merupakan gelombang ketidaknormalan kehidupan seksualitas manusia yang secara nyata menggerus moral, nilai dan akhlak kehidupan ummat. Alih-alih kebebasan dan hak asasi manusia, seolah-olah manusia bebas dalam segala hal, dan Tuhan diposisikan sebagai penonton. Ini bukan saja problem sosial dan budaya, melainkan bom moral yang akan menghancurkan masa depan kehidupan manusia dengan hidup tanpa nilai, tanpa prinsip terutama konteks kehidupan seksualitas. Tak salah apa yang disampaikan George Harvard dalam bukunya *Revolusi Seks* “Kita tidak begitu khawatir terhadap bahaya nuklir yang mengancam kehidupan manusia di abad modern ini. Yang kita khawatirkan adalah serangan bom seks yang setiap saat dapat meledak, menghancurkan moral manusia.” Kini menjadi kenyataan yang tak terbantahkan, kita benar-benar menyaksikan revolusi seks dalam status yang mengancam sendi-sendi kehidupan beragama dan berbangsa. Perdagangan manusia mengisi gang-gang kecil sampai ke hotel berbintang, seks bebas menjadi konsumsi anak desa sampai perkotaan, sodomi menjadi trend baru masyarakat kelas menengah sampai selebritis yang memiliki kelainan tersendiri, dan keberadaan lesbian, gay, biseksual dan transgender yang lebih dikenal LGBT atas nama hak asasi manusia ditempatkan seolah-olah sebuah kenormalan, seolah-olah sebuah kewajaran, meski secara nyata semuanya meluluhlantahkan moralitas dan nilai kemanusiaan.<sup>24</sup>

Manusia modern berpaham hedonis mengklaim bahwa hubungan seks dewasa ini tidak lagi bisa dibatasi pada suami-istri atau dua insan berlainan jenis, tetapi kecendrungan kenyamanan, ketenangan dan perasaan kasih sayang harus diseleraskan pada keinginan-keinginan manusia itu sendiri. Inilah penghambaan manusia pada ‘keinginan dan kepuasan’ bukan pada pemberi kepuasan. Dan ini tidak lagi di elakkan bahwa kehidupan yang mereka anggap benar adalah kehidupannya kelompoknya sendiri (*truth claim*). Disadari ataupun tidak hubungan seks merupakan suatu kebutuhan bahkan keharusan, selain untuk meyehatkan fungsi biologis, kondisi sicologis (kejiwaan) juga akan merasa

tenang, terlepas dari itu semua yang perlu disadari tentang penyaluran hasrat seksual adalah sebagai sikap penyadaran keberlangsungan hidup-regenerasi untuk melanjutkan sejarah kehidupan manusia.

---

<sup>23</sup>QS. al-Nisā’ ayat 1

<sup>24</sup>Fathi Yakan, *al-Islām wa al-Jins*, penerj. Syafril Halim, *Islam dan Seks* (Jakarta:Al-Hidayah, 1989), hlm. 78.

## B. Lesbian dan Gay dalam pandangan Islam

Lesbian adalah wanita yang cenderung bercinta atau wanita yang melakukan hubungan seksual sesama wanita. Sedangkan gay atau homoseksual adalah laki-laki yang menyalurkan kebutuhan seksualnya pada sesama jenis lelaki.<sup>25</sup> Dari pengertian ini dapat dipahami dengan tegas dan jelas bahwa gay dan lesbian merupakan perilaku seksual dengan sesama jenis, dalam islam praktek sesksualitas sejenis disebut dengan *liwāṭ*.<sup>26</sup> Sebuah praktek sesksualitas yang tidak lazim dan tidak dapat dipahami oleh akal manusia yang normal, karna masih ada seksualitas yang lazim dan normal yang dapat diterima oleh manusia pada umumnya. Seba itu, agama melihat dan menandang perbuatan homoseksual ini sebagai bentuk perbuatan menjijikkan, dan dianggap merusak fitrah manusia.<sup>27</sup> Penyimpangan seksualitas dalam bentuk homoseksual pertama kali terjadi pada kaum Nabi Lut as sebagaimana diterangkan dalam ayat yang maknanya sebagai berikut:

*“Dan (kami juga telah mengutus) Luth. (ingatlah) ketika dia berkata kepada kaumnya: “Mengapa kamu mengerjakan fahisyah (perbuatan kotor itu), yang tidak satu orangpun yang mendahului kamu mengerjakannya dialam raya (80) Sesungguhnya kamu telah mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsumu (bersyahwat) kepada mereka, bukan kepada wanita, bahkan kamu ini adalah suatu kaum yang melampaui batas (81). Tidak ada jawaban kaumnya kecuali hanya menyatakan: “Usirlah mereka (Luth beserta pengikut-pengikutnya) dari desamu” sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sangat mensucikan diri” (82). Maka Kami selamatkan dia dan keluarganya kecuali istrinya; dia (istri Luth) adalah termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan)(83), Dan Kami turunkan kepada mereka hujan batu; maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu (84)”*.<sup>28</sup>

Ayat di atas dengan tegas menyatakan bahwa perbuatan homoseksualitas (sodomi) merupakan kedurhakaan yang besar (*fahīshah*).<sup>29</sup> Predikat *fahīshah* ini menggambarkan bahwa kualitas keburukan tersebut sangat berat dan bersifat intoleransi. Suatu pelanggaran yang sulit dipahami dan dimaafkan dalam keadaan apapun, sehingga perbuatannya disebut perbuatan durhaka. Kedurhakan dimaksud adalah bentuk penyaluran syahwat biologis bukan pada tempat yang wajar, yakni pada sesama jenis, secara naluriyah mestinya penyaluran syahwat biologis lelaki kepada wanita, sebaliknya wanita berpasangan dengan laki-laki dalam hal pemenuhan

<sup>25</sup>Burhnai MS, *Kamus Ilmiah Populer*, (Jombang: Lintas Media, 2000), hlm, 193 dan 349.

<sup>26</sup>Muhammad bin Sālim bin Sa'id Babusil, *Is'ādu al-Rafīq*, (Haramain: Mahfudha, 2008), hlm, 107.

<sup>27</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II (Libanon: Dār al-Fikr, 1983), hlm, 361.

<sup>28</sup>QS. al-A'raf, ayat 80, 81, 82, dan 83

<sup>29</sup>Abi Ja'far Muhammad bin Jarīr al-Tabarī, *Tafsīr al-Tabarī : Jāmi'u al-Bayān 'an Ta'wīl ayyi al-Qur'ān*, Juz X ( Libanon, Litthobā'ah wa al-Nashri wa al-Tauzī'u wa al-I'lān, 2001), hl, 305.

kebutuhan seksual dengan jalan yang sah dan dibenarkan.<sup>30</sup>Jalan itu tidak lain hanyalah pernikahan dengan lain jenis. Adapun pernikahan dengan sesama jenis tetap tergolong praktek homosebagaimana yang dilakukan kaum nabi Lut. Perbuatan homoseksual yang dilakukan bukan karena ketiadaan wanita pada masa itu, tapi karena didorong oleh kedurhakaan sehingga disebut sebagai umat yang melampaui batas.<sup>31</sup>Homoseksual sangat dibenci oleh Allah, tidak ada alasan apapun yang membenarkan praktek homoseksual, baik dalam keadaan normal ataupun keadaan mendesak. Sebagai perbandingan, praktek membunuh dalam agama dapat dibenarkan karena alasan membela diri atau menjatuhkan sanksi hukum (*qisas*) atau sanksi hukum lainnya, adapun hubungan seks dengan sesama jenis, baik homoseksual maupun lesbian tidak ada tempat dalam agama, karena Allah telah menyediakan ruang dan jalannya yakni dengan lawan jenis.<sup>32</sup>

Melihat rusaknya moralitas kaum *Sadūm*, Allah mengutus nabi Lut untuk meluruskan perilaku kebiasaan homomereka yang dinilai dapat mengancam tatanan moralitas umat. Namun teguran nabi Lut –yang bukan berasal dari kelompok desa mereka- rupanya dianggap angin lalu, tak digubris, bahkan dengan lantang kelompok masyarakat homoseksual mengusir nabi Lut yang dianggap orang-orang yang hanya berpura-pura menyucikan diri. Sementara mereka tetap konsisten dengan perbuatan keji tanpa ada tanda-tanda meninggalkan kedurhakaan mereka.<sup>33</sup>Masyarakat *Sadūm* menganggap normal semua kebiasaan yang dilakukan, keburukan yang berlangsung lama dianggap sebuah kewajaran dan kebaikan. Tak heran bila mereka menanggapi dengan kebencian atas peringatan nabi Lut. Bukan karena jiwa mereka telah terbiasa dengan keburukan, namun juga karena sesuatu yang telah terbiasa dilakukan pada akhirnya dianggap normal bahkan baik, sebagaimana pepatah mengingatkan bahwa suatu kemungkaran yang sering dilakukan, ia dianggap ma'ruf, sementara sesuatu yang ma'ruf tapi jarang dilakukan, ketika hendak dilakukan dinilai sebagai kemungkaran.

Tindakan kaum *Sadūm* melewati batas kewajaran, apalagi mengusir nabi Lut yang membawa kebenaran, dan Allah pun membalas kesabaran nabi Lut dalam menghadapi sikap ummatnya dengan mengirim kabar gembira melalui dua malaikat yang diutusnyanya untu menyelamatkan nabi Lut beserta keluarganya, kecuali istri pertama nabi Lut yang berasal dari kaum *Sadūm*, termasuk orang yang ditenggellamkan oleh Allah sebagaimana ayat berikut:

*“Dan takkala datang utusan-utusan Kami kepada Lut, dia merasa susah dan merasa sempit kemampuan kepada mereka, dan ia berkata, “ini adalah hari yang amat sulit”.(77) . Dan datanglah kaumnya*

<sup>30</sup>QS. Al-Nisā' ayat 3

<sup>31</sup>M. Quraish Shihāb, *Tafsīr al-Misbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Volume 4....hlm, 188

<sup>32</sup>M. Quraish Shihāb, *Tafsīr al-Misbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*....hlm, 190.

<sup>33</sup>Abi Ja'far Muhammad bin Jarīr al-Tabarī, *Tafsīr al-Tabarī : Jāmi'u al-Bayān 'an Ta'wīl ayyi al-Qur'ān*....hlm, 306-307.

bergegas-gegas menemuinya, dan sejak dahulu mereka selalu perbuatan-perbuatan yang keji. Dia berkata, "Hai kaumku, inilah putrid-putriku, mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkanku terhadap tamu-tamuku. Tidak adakah di antara kamu seorang laki-laki yang berakal?(78) Mereka menjawab, "Sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai "keinginan terhadap putri-putrimu; dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Luth berkata: "Seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan. "Para utusan (malaikat) berkata, "Hai Luth, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu, sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh; bukankah subuh itu sudah dekat?" Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah, dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim.<sup>34</sup>

Kebobrokan moral kaum nabi Lut dalam bidang seksual telah merajalela sehingga menjadi kebiasaan umum. Homoseksual pada masa itu bukan sesuatu yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena malu melakukannya, tetapi mereka melakukannya secara terang-terangan. Boleh jadi hal ini dilakukan karena mereka merasa bangga atau paling tidak karena dinilai sesuatu yang normal. Dalam konteks inilah mereka kemudian mencela nabi Lut karena mengingatkan perbuatan mereka yang mereka menganggapnya bahwa perbuatan itu telah menjadi kebiasaan yang berlangsung lama. Ketika umat nabi Lut ditawarkan untuk menikahi putri-putrinya, merekapun menunjukkan sikap yang sama yaitu menolaknya sembari menegaskan bahwa mereka benar-benar tak menyukai perempuan. Mereka lebih nikmat menyalurkan kebutuhan biologis kepada sesama laki-laki. Inilah puncak kebejatan moral kaum *sadūm*, tidak hanya menyalahi fitrah kemanusiaan, namun juga merusak akal jiwa, tak menutup kemungkinan akan timbulnya berbagai bentuk kejahatan lainnya. Bahwa homoseksual dipandang sebagai sesuatu yang normal sehingga mereka tidak segan membicarakannya ditempat umum, layaknya mendiskusikan kebutuhan hidup yang lain.

Sikap kaum nabi Lut ini rupanya kini menjadi trend dikalangan masyarakat dunia modern dengan dalih hak asasi manusia. Seharusnya dalil hak asasi manusia dibangun dan

---

<sup>34</sup>QS. Hud, ayat 77, 78, 79, 80, 81, dan 82.



ditempatkan dalam rangka memuliyakan dan menempatkan manusia sebagai makhluk terhormat, bukan malah sebaliknya menghancurkan fitrah kemanusiaan itu sendiri. Trend masyarakat modern itu semakin gencar dilakukan demi melegalkan pernikahan sesama jenis atas nama HAM. Pernikahan demikian sudah pasti dasarnya adalah hawa nafsu dan kedurhakaan seperti kaum nabi Lut. Apapun yang didalilkan oleh kaum nabi Lut dalam melakukan homoseksual, baik atas nama kebiasaan ataupun atas nama hak asasi manusia, praktek homoseksual ataupun lesbian tetap merupakan kejahatan

kemanusiaan, kejahatan yang merusak akal pikiran, kekejian yang menghancurkan peradaban manusia karena menyalahi fitrah sebagai manusia. Karena itulah, Allah membumi hanguskan seluruh masyarakat homoseksual pada masa itu, termasuk salah satu istri nabi Lut yang tak beriman.<sup>35</sup> Hukuman ini menegaskan betapa bahayanya kehidupan homoseksual jika dibiarkan, tidak hanya moral dan akal fikiran manusia, namun terhentinya generasi kehidupan. Sejalan dengan itu, nabi pun mengecam dan melaknat dengan tegas seluruh pelaku homoseksual dinilai sebagai perbuatan zina,<sup>36</sup> sebagaimana makna hadits berikut:

*Dari Ibn 'Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda: "Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan umat Nabi Luth, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan umat Nabi Luth, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan umat Nabi Luth".*

Al-Shairazi dalam kitab *Al-Muhadzdzab*, memberikan komentar yang cukup tegas dalam memosisikan pelaku homoseksual dengan hukuman selayaknya pezina, sebagaimana kutipan berikut:

*Liawath (senggama ke dalam anus) adalah haram karena firman Allah SWT.: "Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan "fahisyah" (amat keji) yang belum pernah terjadi oleh seorang pun dari umat-umat semesta alam". (QS. Al-A'raf: 80). Dalam ayat ini Allah SWT. menyebut liwath dengan kata "fahishah" (perbuatan keji). Dan firman Allah SWT.: "Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali karena sesuatu yang benar. Demikian itu yang diperintahkan oleh Allah kepadamu supaya kamu memahami". (QS. Al-An'am: 151) Dan juga karena Allah SWT. menyiksa kaum Luth dengan siksa yang belum pernah ditimpakan kepada*

<sup>35</sup>Rashīd Ridā, *Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm, al-Mushtahīr biTafsīr al-Manār*, Juz ix (Kairo: Matba'ah Hajari, 1950), hlm. 287

<sup>36</sup> Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāud*, Juz I (Beirut : Dār al-Fikr, 1998), hlm, 28, lihat juga imam Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz I (Beirut : Dār al-Fikr, ttp), hlm, 24. Lihat juga Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz I (Mesir: Isā al-Bāb al-Halabī, 1953), hlm, 34, lihat Imam al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'ī*, Juz I (Beirut: Dār al-Fikr, ttp), hlm, 37.

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْمُعْتَمِقِ مَلُوطٍ، لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْمُعْتَمِقِ مَلُوطٍ، لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْمُعْتَمِقِ مَلُوطٍ" (رواه النسائي)

seorang pun lantaran "fahishah" yang mereka lakukan. Hal ini menjadi dalil pula atas diharamkannya "liwath". Siapa pun melakukannya, dan dia termasuk orang yang dikenai "hadd" zina, maka wajiblah baginya hukuman hadd zina itu.<sup>37</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, tak diragukan lagi tentang posisi homoseksual dalam agama Islam yaitu tidak mendapatkan toleransi dalam keadaan apapun. Dengan demikian, peringatan Allah atas kaum Nabi Lut sudah semstinya menjadi keinsyafan masyarakat modern bahwa apa yang dilakukan kaum sadūm tak dapat memberi manfaat apapun, apalagi melanjutkan generasi sebagaimana dalam ajaran pernikahan.<sup>38</sup> Sulit dipahami bila sebagian manusia berkata bahwa menikah sesama jenis dapat mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan. Bukankah sudah jelas bahwa salah satu hikmah diciptakan jenis kelamin perempuan adalah untuk memberikan warna bagi kehidupan laki-laki, warna yang dimaksud adalah kebahagiaan dan ketenangan jiwa karena karakter dan kejiwaan yang berbeda. Sekaligus untuk memperjelas dan mempertegas fungsi diciptakannya makhluk yang berbentuk pria-wanita atau jantan betina agar berkembangbiak secara biologis, bukan hanya sekedar bicara tentang penyaluran kepuasan-hasrat semata.

### C. Bisexual dan Transgender dalam Pandangan Islam

Bisexual merupakan ketertarikan romantis, ketertarikan seksual, atau kebiasaan seksual kepada pria maupun wanita. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan bentuk kehidupan manusia yang memiliki kecenderungan seksual sesama jenis dan ke lain jenis sekaligus, atau bisa disebut dengan istilah panseksualitas.<sup>39</sup> Dengan demikian, bisexual merupakan kelanjutan model relasi hubungan sesksual homo dan lesbi. Jika pada pola homo dan lesbi, relasi seksual dilakukan berdasarkan kesukaan pada sesama jenis, sedangkan bisexual

<sup>37</sup> Imam Asy-Syirazi, *al-Muhadzdzāb*, Juz III (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, ttp), hlm, 339.

<sup>38</sup> Menurut Muhammad Rashfi, sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq, bahwa Islam melarang keras homoseks, karena mempunyai dampak yang negatif terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat, antara lain : pertama, seorang homo tidak mempunyai keinginan terhadap wanita. Jika mereka melangsungkan perkawinan, sang istri tidak akan mendapatkan kepuasan biologis, karena nafsu berahi suaminya tertumpah ketika melangsungkan homoseks terhadap laki-laki yang diinginkannya. Akibatnya, hubungan suami-istri menjadi renggang, tidak tumbuh rasa cinta dan kasih sayang, dan tidak memperoleh keturunan, sekalipun istrinya subur dan dapat melahirkan. Kedua, Perasaan cinta dengan sesama jenis membawa kelainan jiwanya menimbulkan suatu sikap dan perilaku ganjil. Seorang homo kadang-kadang berperilaku sebagai laki-laki dan kadang-kadang sebagai perempuan. Ketiga, mengakibatkan rusaknya saraf otak, melemahkan akal, dan menghilangkan semangat kerja. Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, VI, hlm. 361–365.

<sup>39</sup> Burhna MS, *Kamus Ilmiah Populer*, (Jombang: Lintas Media, 2000), hlm, 65.

merupakan penyaluran hasrat biologis dilakukan pada sesama jenis dan kelain jenis sekaligus. Hal ini berarti kelompok biseksual memiliki keanehan yang sama dengan kelompok homo, hanya saja kelompok biseksual masih menunjukkan kesukaan pada lain jenis.

Relasi demikian juga tergolong aneh dan kelainan dalam hal biologis. Sebab konsep dasar dari seksual sebagaimana dijelaskan di atas adalah relasi antar jenis kelamin yang berbeda sebagaimana dalam surat al-Najmu ayat 45 dan surat al-Nur ayat 30-31 yang artinya sebagai berikut:

*dan bahwasanya Dialah yang menciptakan kedua pasangan, laki-laki dan perempuan (45).<sup>40</sup>*

*Katakanlah kepada para lelaki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat"(30). Katakanlah kepada para wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya (31).<sup>41</sup>*

Pada ayat pertama secara disebut pasangan suami istri dengan sebutan "zaujani" terdiri dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan.<sup>42</sup> Itu artinya tidak ada peluang pasangan suami istri dari sesama jenis ataupun percampuran dengan jenis kelamin yang abal-abal, karena memang tidak ada jenis kelamin selain yang dimaksud dari ayat tersebut. Sementara pada ayat kedua dengan tegas pula disebutkan untuk para lelaki mukmin untuk menjaga dan memelihara pandangan dan kemaluannya (kelaminnya) dari dorongan seksual yang liar dan tak terkendali. Lelaki yang mukmin yang mantap dengan keimanannya tidak akan melepaskan nafsu birahinya kecuali kepada yang halal yaitu istri yang sah, bukan pada sesama jenis yang sudah diharamkan sebagaimana keterangan sebelumnya.<sup>43</sup> Maka laki-laki yang mampu memelihara kemaluannya dari ke liaran seksualitas dan hanya berhubungan badan dengan pasangan yang dihalalkan oleh agama, maka lelaki demikian merupakan lelaki yang baik, yang mantap keimanannya, sehingga disebut lebih suci dan terhormat baginya. Dengan kata lain, hubungan seksual yang dilakukan bukan pada pasangan yang dihalalkan selain memiliki konsekwensi hukum juga memberikan

---

<sup>40</sup>QS. al-Najm ayat 45

<sup>41</sup>QS. al-Nur ayat 30-31

<sup>42</sup>Abi' Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakri al-Qurtubī, *al-Jāmi'ul al-Ahkām al-Qur'ān*, Juz XX (Lebanon: al-Risalah, 2006), hlm, 60

<sup>43</sup>Abi Muhammad 'Abd al-Haqqi bin Gālib bin 'Athiyah al-Andalusī, *al-Muharraru al-Wajīz fi Tafsīr al-Kitāb al-'Azīz*, Juz IV (Libanon : Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2001), hlm, 187.

dampak tidak baik terhadap jiwa, pikiran dan kesehatan.<sup>44</sup> Pasangan yang diharamkan adalah pasangan suami istri yang terdiri laki-laki dan perempuan dengan ikatan yang dibenarkan menurut aturan sharī'ah. Adapun pola hubungan biseksual jelas menyimpang dari aturan sharī'ah. Hal ini juga berdasarkan ketentuan dalam surat al-Mukminun ayat 5-6, dan surat al-Ma'arij ayat 29-30 serta surat al-Shu'ara' ayat 165-166 yang maknanya sebagai berikut:

*Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela (5). Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas (6).*<sup>45</sup>

*Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya (29) kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela (30).*<sup>46</sup>

*Mengapa kamu menggauli sesama lelaki di antara manusia (165), dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas (166).*<sup>47</sup>

Sedangkan transgender atau Transeksual menurut Heuken, sebagaimana dikutip oleh Koeswinarno, adalah seseorang yang jenis kelaminnya secara jasmani sempurna dan jelas, tetapi secara psikis cenderung untuk menampilkan diri sebagai lawan jenis.<sup>48</sup> Sedangkan Marzuki mendefinisikan transeksual sebagai gejala ketidakpuasan seseorang pada jenis kelamin yang dimilikinya karena merasa memilikiseksualitas yang berlawanan.<sup>49</sup> Ketidakpuasan tersebut kemudian diwujudkan dengan berbagai macam cara, dari mulai merubah kebiasaan jalan, bicara, pakaian, memakai perhiasan dan make-up hingga usaha melakukan operasi pergantian kelamin.

Davidson dan Neale dalam penelitiannya tentang transeksualisme, sebagaimana yang dikutip oleh Koeswinarno, menyimpulkan bahwa salah satu penyebab perilaku transeksualisme adalah heterophobia, yaitu ada ketakutan pada hubungan seks lawan jenis atau antar jenis kelamin karena pengalaman yang salah,<sup>50</sup> dorongan seks untuk memiliki ibunya bagi transeksual

<sup>44</sup>M. Quraish Shihāb, *Tafsīr al-Misbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Volume 8, hlm, 524.

<sup>45</sup> QS. al-Mu'minun ayat 5-6

<sup>46</sup> QS. al-Ma'arij ayat 29-30

<sup>47</sup> QS. al-Shu'ara' ayat 165-166

<sup>48</sup>Koeswinarno, *Hidup Sebagai Waria*, (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2004), hlm. 54.

<sup>49</sup>Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Jogjakarta : UII Press, 2001), , hlm. 145.

<sup>50</sup>Koeswinarno, "Pengaruh Ruang Sosial terhadap Waria serta Tinjauan Islam terhadapnya", *Jurnal Penelitian Agama*, Vol. XI, No. 2 Mei-Agustus 2002, (Yogyakarta : Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga, 2002). 218.

laki-laki atau memiliki ayahnya bagi transeksual perempuan ketika usia kurang lebih empat tahun misalnya.

Rupanya transeksualisme menjadi bagian signifikan dalam konstruksi isu krusial tentang seksualitas pada masyarakat Islam di Indonesia. Meskipun jumlah dan eksistensi mereka tidak terlalu besar, namun masih diperlukan usaha keras untuk menerima eksistensi mereka karena beberapa perbedaan pendapat antara kelompok Islam di Indonesia. Dalam menuju proses perkembangan, transeksual laki-laki mengalami kesulitan untuk menentukan sikap, apa yang harus dilakukan untuk mengindikasikan berawalanya transeksualisme pada perempuan. Namun tidak demikian dengan transeksualisme perempuan, kebanyakan mereka menyatakan bahwa mereka ingin menjadi anggota jenis kelamin lawan jenisnya.<sup>51</sup>

Transeksual dikenal sebagai bentuk paling ekstrim dari perubahan atau pertukaran gender. Hal ini disebabkan karena keinginan mereka tidak hanya sebatas berpakaian, berdandan dan bertingkahtaku sebagaimana perempuan, tetapi juga mengganti alat kelamin mereka melalui operasi agar sesuai dengan kepribadian atau jiwa yang mereka miliki. Seorang transeksual yang telah memulai proses hormonal dan operasi perubahan kelamin namun gagal disebut transeksual parsial.<sup>52</sup> Berbeda dengan transvestit, *cross dressing* (berpakaian silang kelamin) yang dilakukan oleh kaum transeksual tidak bertujuan untuk memenuhi kebutuhan seksual tetapi untuk mendandani tubuh mereka agar sesuai dengan kepribadian yang mereka miliki. Dan hal ini merupakan satu hal yang paling penting untuk membedakan transeksual dengan yang lainnya terutama dengan penderita transvestisme. Sehingga pada kaum transeksual yang terganggu adalah identitas kelaminnya (identitas gender) yang bertolak belakang dengan psiknya. Pada umumnya kaum waria menganggap bahwa transeksual berbeda dengan waria. Namun semua ahli sepakat bahwa waria termasuk dalam kelainan seksual yang disebut dengan transeksualisme yaitu suatu gejala seseorang merasa memiliki seksualitas yang berlawanan dengan struktur fisiknya.<sup>53</sup> Selain itu, Rudy juga tidak membedakan antara waria dengan transeksual dengan menyebutkan kata “seorang transeksual atau waria”.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup>Koeswinarno, “Pengaruh Ruang Sosial terhadap Waria serta Tinjauan Islam Terhadapnya”, *Jurnal Penelitian Agama; Media Komunikasi, Penelitian dan Pengembangan Ilmu-ilmu Agama*, Vol. XI, No. 2 Mei-Agustus 2002, (Yogyakarta : Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga, 2002), hlm. 214.

<sup>52</sup>Yash, *Transseksualisme: Sebuah Studi Kasus Perkembangan Transeksual Perempuan Ke Laki-Laki*, (Semarang: CV AINI, 2003), hlm. 33

<sup>53</sup>Jeffrey S Nevid, *Psikologi Abnormal*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003), hlm. 266

<sup>54</sup>Rudy Gunawan, *Mendobrak Tabu; Sex, Kebudayaan dan Kebejatan Manusia*, (Yogyakarta : Galang Press, 2000), hlm. 82.

Sebagaimana pengertian di awal bahwa transgender atau transeksual merupakan individu yang mengalami kebingungan gender sehingga berupaya mengganti jenis kelaminnya untuk hidup sesuai selera dan keinginannya. Seolah-olah mereka hendak menjalani hidup sesuai dengan harapan dan keinginan, seolah pula kehidupan ini dapat ditentukan sendiri. Penciptaan diri sebagaimana manusia mutlak dalam kekuasaan Allah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat al-Insān ayat 2 dan 3 yang artinya sebagai berikut:

*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan Dia mendengar dan melihat,*  
 (2) *Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir*  
 (3).<sup>55</sup>

Demikianlah manusia itu diciptakan oleh Allah dari nutfah, yaitu percampuran antara benih laki-laki dan perempuan. Sesudah nutfah itu menjadi segumpal darah melalui proses lewat rahim, kemudian darah tersebut menjadi daging. Lahirlah dia ke dunia menjadi seorang bayi manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Kata nutfah *amshāj* pada ayat di atas berarti bahwa manusia itu dijadikan dari setetes mani yang bercampur antara benih laki-laki dan perempuan. Ayat di atas juga menyinggung penciptaan manusia memiliki maksud untuk menguji loyalitas sebagai hamba Allah dengan berbagai perintah dan larangan, maka kemampuan mendengar dan melihat sebagai sarana untuk memudahkan manusia mengindahkan apa yang diperintahkan kepadanya, memikirkan tanda-tanda kekuasaan melalui ayat-ayat Allah. Namun tak sedikit manusia yang mengingkari atau melanggar apa-apa yang dilarang-Nya. Termasuk dalam konteks transgender/transeksual merupakan salah satu wujud dimana terdapat beberapa bagian manusia yang hendak lari kenyataan dari jenis kelamin yang dimiliki.<sup>56</sup> Kalaupun dalam kenyataan hidup ini ada sesuatu yang kurang sempurna merupakan hal yang wajar, namun bukan berarti lari ketidaksiempurnaan itu. Dengan kata lain, persoalan identitas kelamin bagian hal yang sifatnya qodrati, sesuatu yang bukan menjadi pilihan dirinya. Tapi murni urusan Allah sebagaimana dalam surat al-haj ayat 5 yang maknanya sebagai berikut:

*"Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), Maka (ketahuilah) Sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu*

---

<sup>55</sup>QS. al-Insān ayat 2 dan 3

<sup>56</sup>Zunli Nadia, *Waria Laknat atau Kodrat*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2005), hlm, 78

*yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya Dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. dan kamu Lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuhan yang indah.<sup>57</sup>*

Ayat di atas menyebutkan bahwa dengan segala kehendak-Nya manusia diciptakan dengan sempurna dan tidak sempurna, baik secara fisik maupun non fisik, seperti halnya yang dialami oleh para transseksual. Mereka memiliki ketidaksempurnaan pada fisik mereka, sehingga mereka merasa ingin memperbaikinya dengan jalan operasi untuk menyempurnakan yang bagi mereka belum sempurna. Inilah konflik-konflik yang tak sedikit mendorong transgender dengan berbagai cara dan upaya untuk melakukan operasi kelamin agar mereka bisa sepenuhnya menjadi pribadi sesuai dengan yang diinginkan, tidak hanya perilakunya saja, namu juga menyangkut jenis kelamin. Tentu realitas ini menjadi suatu masalah yang serius ketika dihadapkan kepada nilai-nilai agama. Karena perilaku mereka saja sudah terlaknat apalagi sampai merubah bentuk tubuh meskipun dikatakan mereka sebagai upaya untuk hidup sesuai dengan keinginan atau atas dasar hak asasi.<sup>58</sup>

Sebab operasi kelamin dalam Islam hanya diperkenankan bila hanya murni untuk pengobatan, sesuai dengan sabda Rasulullah yang memerintahkan orang sakit untuk berobat.<sup>59</sup> Operasi kelamin juga diperbolehkannya untuk perbaikan atau penyempurnaan kelamin, sesuai dengan keadaan anatomi bagian dalam kelamin orang yang mempunyai kelainan kelamin atau kelamin ganda.<sup>60</sup> Dengan kata lain, operasi ganti kelamin selain tujuan tersebut adalah di haramkan sebagaimana dalam surat al-Nisā' ayat 119 yang maknanya sebagai berikut:

*“Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata (119).”<sup>61</sup>*

<sup>57</sup>QS. al-Haj ayat 5

<sup>58</sup>Eti Fajar Ma'rifah, *Operasi Penggantian dan Penyempurnaan Kelamin*, (Yogyakarta: Anida Press, 2002), hlm, 16.

<sup>59</sup>M. Quraish Shihab, *Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, (Tangerang: Lentera Hati, 2011), hlm. 804.

<sup>60</sup>Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm, 23.

<sup>61</sup> QS. al-Nisā' ayat 119

Dalam melihat ayat di atas imam Qurtubi menyatakan bahwa merubah ciptaan Allah dalam bentuk apapun yang tidak ada kaitan dengan kesehatan merupakan perbuatan yang dilarang.<sup>62</sup> Bahkan beberapa ulama' tafsir menyatakan operasi plastik merupakan bentuk operasi yang dilarang juga.<sup>63</sup> Sementara itu, sebagian melihat operasi kelamin dapat dilakukan jika mengandung masalah, bukan untuk kepentingan transgender (peralihan identitas kelamin).<sup>64</sup> Bahkan rosulullah mengecam orang-orang yang merubah bentuk dan menyamakan diri dengan lawan jenis.<sup>65</sup> Dengan demikian, keberadaan transgender dilihat dari beberapa keterangan jelas bertentangan atau tidak dibenarkan dalam agama. Dan walaupun transgender melakukan operasi kelamin tidak merubah status kelaminnya dalam hukum, kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum diubah.<sup>66</sup> Dan perlu dipertegas, bahwa komunitas yang dibentuk dengan kemauan pribadi dan bahkan status yang dipaksakan, itu bagian dari penyimpangan sosial, dan bahkan pada norma-agama, sebab hal itu sudah bertentangan dengan kondisi sosial yang dibentuk secara majemuk. Dengan demikian, menjalani kehidupan atas dasar *fitrah* kuasa cipta *ilaahiyah* merupakan bukti ketaatan baik dari sudut sosial maupun agama, dan hal tersebut tidak bertentangan dengan aturan firman Allah yang dibumikan melalui *social-religius*.

#### **Penutup : LGBT bom Moral atas nama hak asasi manusia**

Kelompok minoritas selalu memakai baju hak asasi manusia demi menopang eksistensi sekalipun banyak hal berlawanan dengan pola kehidupan umum. Ketidak wajaran yang terjadi dianggap perbedaan yang belum dipahami oleh pihak lain, meskipun secara nyata perbedaan tersebut sangat dipaksakan atau sebenarnya perbedaan yang senantiasa dikampanyekan demi kepuasan diri. Seolah-olah termarginalkan ditengah hak hidup yang sedang diperjuangkan. Itulah hak asasi manusia yang secara nyata tidak akan memanusiaikan kelompok LGBT.

Kesimpulan ini bukan bertujuan untuk meminggirkan atau menghukum LGBT. Persepektif agama ini hendak menyelamatkan manusia sebagai khalifatullah di muka bumi yang senantiasa terikat oleh kaidah-kaidah kepantasan, moralitas dan agama. Dari perspektif ini LGBT tak menemukan ruang pembenaran apapun. Kecuali keberadaannya akan terus menjadi

---

<sup>62</sup>Abī' Abdillāh Muhammad bin Ahmad bin Abī Bakri al-Qurtubī, *al-Jāmi'ul al-Ahkām al-Qur'ān*, Juz VII (Lebanon: al-Risalah, 2006), hlm, 137.

<sup>63</sup> Pelarang operasi plastik oleh ulama' tafsir didasarkan pada surat al-Rum ayat 30 yang menyatakan " tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah". Lihat Muhamad bin Yūsuf al-Shahīd Abī Hayyān al-Andalusī, *Tafsīr Bahru al-Muhīt*, Juz III (Libanon : Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), hlm, 368.

<sup>64</sup>Masjful Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta : Toko Gunung agung, 1996), hlm, 175.

<sup>65</sup>Al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī ; Bab Ikhrāj al-Mutasyabbina bi an-Nisā'i min al-Buyu'*, Juz VII (Lebanon: Dār al-Fikr, 1981),hlm, 55. Lihat juga Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Bab orang yang mengamalkan perbuatan seperti yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, Juz IV (Lebanon: Dār al-Fikr,2000),hlm, 153.

<sup>66</sup> Ibid.



persoalaan ditengah ketidak normalan hidup yang dijalankan. Moralitas, akal pikiran dan agama hendak membangun kehidupan manusia lebih bermartabat, bermaslahah untuk diri dan lingkungannya. Karena itu, kepuasan dan seleara mesti terukur, terikat agar tidak merusak kehidupan sosial masyarakat umum.

Seksualitas menjadi kepentingan manusia yang perlu diatur supaya manusia lebih terarah, teratur dan terpadaya oleh nafsu semata. Agama sama sekali tak mengebiri seksualitas, bahkan agama mendorong manusia tetap menjaga seksualitas dalam rangka keseimbangan hidup. Mengingat nafsu manusia pada yang satu ini sangat besar, agama perlu meletakkan persoalan seksualitas dalam wadah yang tepat agar tak ada yang dirugikan. Pernikahan merupakan ruang yang disediakan untuk semua manusia dengan pilihan lawan jenis yang beragam. Sementara homoseksulitas, lesbian, biseksual merupakan praktek seksual yang sulit ditoleransi dalam keadaan apapun. Keberadaannya akan merusak jiwa setiap insana ditengah tersedianya pasangan hidup dengan lawan jenis. Karena pernikahan dalam perspektif agama bukan semata persoalan kepuasan biologis, ketenangan jiwa dan melestarikan generasi kehidupan bagian yang tak bisa dihilangkan, yang demikian sulit di dapat dalam kehidupan LGBT. Dengan kata lain, pola seksual LGBT murni berdasarkan kepuasan liar, tanpa kepedulian dan tanggung jawab. Bila semua manusia mendasarkan diri pada kebebasan demi suatu kepuasan, maka kebebasan demikian akan menjadi bom waktu bagi manusia. Tak salah jika rosulullah mengingatkan “bahwa jihad yang paling besar adalah mengendalikan hawa nafsu”. Manusia akan menjadi makhluk terhormat karena hawa nafsu yang terkendali, sebaliknya manusia menjadi momok kehidupan orang banyak jika tak mampu mengendalikan hawa nafsu.

Ketentuan agama tak perlu diprotes apalagi disudutkan mengekang manusia, agama menghendaki manusia menjadi peribadi-pribadi soleh, tak ada aturan agama yang hendak menjerumuskan manusia ke lembah kenistaaan, justru hawa nafsulah yang menyeret manusia ke lembah hitam. Kemampuan logika bukan ditujukan untuk mengakali agama ataupun mencari celah untuk membenarkan setiap keinginan. Logika demikian seaklipun rasional adalah logika pembenaran terhadap semua masalah. Karenanya, hak asasi harus bisa menyakinkan manusia bahwa yang sedang diperjuangkan adalah hak dapat memberikan kebaikan untuk diri dan publik, hak yang dapat menciptakan moralitas bagi kehidupan, bukan sebaliknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Ali al-Sobūnī, Muhammad. *Rawāi'ū Al-Bayān: Tafṣīr Āyātul Ahkām Min Al-Qur'ān*, Juz II, Makkah: Dirosah Islamiyah, 1995
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-1. Jakarta : Akademika Pressindo, 1992.
- Abī Ja'far Muhammad bin Jarīr al-Tabarī, *Tafṣīr al-Tabarī : Jāmi'ū al-Bayān 'an Ta'wīl ayyi al-Qur'ān*, Juz X . Libanon, Litthobā'ah wa al-Nashri wa al-Tauzī'u wa al-I'lān, 2001.
- Abī Muhammad 'Abd al-Haqqi bin Gālib bin 'Athiyyah al-Andalusī, *al-Muharraru al-Wajīz fī Tafṣīr al-Kitāb al-'Azīz*, Juz IV. Libanon : Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2001.
- Abī'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abī Bakri al-Qurtubī, *al-Jāmi'ul al-Ahkām al-Qur'ān*, Juz XX. Lebanon: al-Risalah, 2006.
- Abī'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abī Bakri al-Qurtubī, *al-Jāmi'ul al-Ahkām al-Qur'ān*, Juz VII. Lebanon: al-Risalah, 2006.
- Al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī* Juz VII. Lebanon: Dār al-Fikr, 1981.
- Al-Suyūthī, Jalāluddīn. *Tafṣīr bil Ma'tsūr*, Juz 15. Beirut: Markāz Lilbuhūts wa al-Dirāsāt al-'Arabiyah wa al-Islāmiyah, 2003
- Asnawi, Moch. *Himpunan Peraturan dan Undang-undang Republik Indonesia tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya*. Kudus : Menara, 1999.
- Asy-Syirazi, Imam. *al-Muhadzdzāb*, Juz III. Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Budi Utomo, Setiawan. *Fiqh Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Burhnai MS. *Kamus Ilmiah Populer*. Jombang: Lintas Media, 2000.
- Dāwud , Abū. *Sunan Abī Dāud*, Juz I. Beirut : Dār al-Fikr, 1998
- Eti Fajar Ma'rifah, *Operasi Penggantian dan Penyempurnaan Kelamin*. Yogyakarta: Anida Press, 2002.
- Gunawan, Rudy. *Mendobrak Tabu; Sex, Kebudayaan dan Kebejatan Manusia*. Yogyakarta : Galang Press, 2000.
- Jeffrey S Nevid, *Psikologi Abnormal*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003.
- Katsīr, Ibnu. *Tafṣīr al-Qur'ān al-'Adhīm*, Juz I. Beirut: Dār Maktabah al-Hayāh
- Koeswinarno, "Pengruh Ruang Sosial terhadap Waria serta Tinjauan Islam terhadapnya", *Jurnal Penelitian Agama*, Vol. XI, No. 2 Mei-Agustus 2002. Yogyakarta : Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

- Koeswinarno. *Hidup Sebagai Waria*. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2004. Marzuki Umar Sa'abah. *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*. Jogjakarta : UII Press, 2001.
- Muhammad bin Sālim bin Sa'id Babusīl, *Is'ādu al-Rafīq*. Haramain: Mahfudha, 2008.
- Qardawī, Yūsuf. *Halal dan Haram dalam Islam*, terjemah Wahid Ahmadi. Solo: Era Intermedia, 2003.
- Quraish Shihāb, M. *Tafsīr al-Misbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Volume 7. Ciputat: Lantera Hati, 2012.
- Quraish Shihāb, M. *Membumikan al-Qur'ān : Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Manusia*. Bandung: Mizan, 2009.
- Ridā , Rashīd. *Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm, al-Mushtahīr biTafsīr al-Manār*, Juz ix. Kairo: Matba'ah Hajari, 1950.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Libanon: Dār al-Fikr, 1968.
- Shalhūt, Mahmūd *al-Islām Aqīdatun wa Sharī'atun*. Mesir: Dār al-Qalam, 1968.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, cet. ke-4*. Yogyakarta : Liberti, 1999
- Subekti, dkk. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet. ke-28. Jakarta : Pradaya Paramita, 1996.
- Sudirman, Rahmat. *Konstruksi Seksualitas Islam Dalam Wacana Sosial; Peralihan Tafsir Seksualitas*, cet. ke-1. Yogyakarta : Media Pressindo, 1999.
- Wahhāb Khallāf . Abd. *Ilmu Ushūl al-Fiqh*, Haramain: Linnashr wa al-Tauzī'u, 2004.
- Yakan, Fathi *al-Islām wa al-Jins*, penerj. Syafril Halim, *Islam dan Seks* . Jakarta: Al-Hidayah, 1989.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta : Toko Gunung agung, 1996.
- Zunli Nadia. *Waria Laknat atau Kodrat*. Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2005.